

TANGGUNG JAWAB LIKUIDATOR TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS MENURUT HUKUM POSITIF

Swardhika Swarnagita¹⁾, Zainal Asikin²⁾, Kurniawan³⁾.

^{1,2,3} Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram

¹email :swarnagitad@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 14 Desember 2023

Revisi, 26 Desember 2023

Diterima, 9 Januari 2024

Publish, 15 Januari 2024

Kata Kunci :

Tanggungjawab Likuidator,
Perusahaan,
Konsumen,
Pembubaran Perseroan.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggungjawab Likuidator terhadap Konsumen terkait Pembubaran Perseroan Terbatas (PT) menurut Hukum Positif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab likuidator terhadap konsumen terkait pembubaran perseroan terbatas (PT) menurut hukum positif dapat terikat pada pemberlakuan UUPT dan UUPK. Adapun bentuk tanggung jawab dari Likuidator terhadap konsumen yang diatur dalam UUPT yakni adanya pemberitahuan kepada Kreditor mengenai pembubaran perseroan dan pembayaran kepada kreditor (Pasal 147 ayat (1) huruf a, dan ayat (2) dan Pasal 149 ayat (1) huruf c UUPT). Kemudian, dalam UU Perlindungan Konsumen ada beberapa jenis pertanggungjawaban Likuidator diantaranya tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan, atas pencemaran dan atas kerugian konsumen (Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen)..

This is an open access article under the CC BY-SA license



Corresponding Author:

Nama : Swardhika Swarnagita

Afiliasi : swarnagitad@gmail.com

Email: swarnagitad@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa “Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”. Mengingat Perseroan Terbatas adalah persekutuan modal, maka tujuan Perseroan Terbatas adalah mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya bagi perseroan tersebut. Untuk mencapai tujuan itu, Perseroan Terbatas harus melakukan kegiatan usaha. Jika Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menggunakan istilah melakukan kegiatan usaha, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menggunakan

istilah menjalankan perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sesuatu dapat dikatakan sebagai perusahaan jika memenuhi unsur-unsur Bentuk usaha, baik yang dijalankan secara orang perseorangan atau badan usaha; Melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus; Tujuannya adalah untuk mencari keuntungan atau laba.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengharuskan Perseroan Terbatas untuk memiliki maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam anggaran dasar perseroan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian, dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dijelaskan bahwa kegiatan usaha merupakan kegiatan usaha yang dijalankan oleh perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuannya, yang harus dirinci secara jelas dalam

anggaran dasar. Ketika para pemilik modal mendirikan sebuah Perseroan Terbatas, hal yang diinginkan adalah agar perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usahadalam waktu yang cukup lama, paling tidak sesuai dengan yang tercantum dalam anggaran dasar perseroan. Para pemilik modal pasti mengharapkan agar Perseroan Terbatas yang mereka dirikan dapat tetap eksis dalam lalu lintas perekonomian selama mungkin, namun harapan para pendiri perusahaan ini tidak selamanya dapat terwujud. Dalam keadaan atau alasan tertentu, Perseroan Terbatas tidak dapat lagi melanjutkan aktivitasnya, dengan kata lain dibubarkan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 142 ayat (1) telah mengatur ketentuan mengenai pembubaran Perseroan Terbatas sebagai berikut:

- a. Berdasarkan keputusan RUPS;
- b. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
- c. Berdasarkan penetapan pengadilan;
- d. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
- e. Karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
- f. Karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Kemudian, pada Pasal 142 ayat (2) UUPT juga telah mengatur mengenai konsekuensi dari pembubaran tersebut yakni “dalam hal terjadi pembubaran Perseroan wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator dan Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi”. Kemudian, dalam ketentuan Pasal 149 ayat (1) UUPT juga menyatakan bahwa adanya kewajiban likuidator dalam melakukan pemberesan harta kekayaan Perseroan dalam proses likuidasi meliputi pelaksanaan:

- a. pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang Perseroan;
- b. pengumuman dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi;
- c. pembayaran kepada para kreditor;
- d. pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham; dan
- e. tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.

Lebih lanjut, dalam Pasal 152 ayat (1) dan (2) UUPT secara eksplisit juga telah menentukan

mengenai tanggungjawab dari Likuidator dalam proses likuidasi yakni “Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya atas likuidasi Perseroan yang dilakukan dan Kurator bertanggung jawab kepada hakim pengawas atas likuidasi Perseroan yang dilakukan”. Terjadinya pembubaran di dalam suatu Perusahaan atau Perseroan, tentunya membawa akibat hukum bahwa Direksi serta para pengurus (organ perseroan) tidak berhak dan berwenang lagi untuk mengurus harta kekayaan Perseroan, sebagai suatu Badan Hukum yang didirikan dengan maksud dan tujuan untuk menyelenggarakan perusahaan. Pembubaran dapat mengakibatkan Perseroan tidak dapat lagi melaksanakan kegiatan usahanya. Apabila Perseroan tidak melaksanakan kegiatan usaha, tentunya menimbulkan kerugian, tidak hanya bagi Perseroan itu sendiri, melainkan juga kepentingan dari pemegang saham Perseroan, belum lagi kepentingan para kreditor yang tidak dapat dibayar lunas dari hasil penjualan seluruh harta kekayaan Perseroan. Lebih lanjut, sebagaimana yang termaktub di dalam UUPT maupun peraturan turunannya atau lanjutannya serta yang sejenisnya sama sekali tidak terdapatnya pengaturan atau ketiadaan norma hukum (*vacuum of norm*) yang secara spesifik dan eksplisit mengatur mengenai bagaimana seharusnya bentuk tanggung jawab dari Likuidator atau umumnya suatu perusahaan (perseroan) terhadap para konsumennya dalam hal perusahaan tersebut dibubarkan. Keadaan yang demikian tentulah sangat berdampak dan membawa konsekuensi tersendiri bagi para konsumen di dalam suatu perusahaan (perseroan) yang tengah dibubarkan serta dalam proses likuidasi oleh likuidator tersebut, yang tentunya dampak atau konsekuensi bagi para konsumen tersebut dapat berorientasi pada bentuk kerugian baik secara materiil maupun immateriil.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum yang ada sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangundangan ataupun sebagai kaidah dan norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaan yang menyangkut dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan yang bersifat teoritis, yaitu dengan menemukan dan mengambil bahan di perpustakaan maupun internet. Menganalisis bahan hukum dengan menggunakan metode yuridis kualitatif, yaitu dengan mendalami makna di balik realitas atau bahan hukum yang diperoleh dan yang diteliti adalah objek penelitian yang utuh.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bahwa sebagai konsekuensi dan kelanjutan dari status badan hukum atas pembubaran perseroan yang tidak otomatis hilang, serta sejak perseroan dibubarkan pada setiap surat keluar perseroan harus dicantumkan kata “dalam likuidasi” di belakang nama Perseroan sebagai bentuk pemberitahuan kepada pihak ketiga (konsumen). Bahwasanya kata “dalam likuidasi” tersebut mengandung makna bahwa perseroan tersebut sedang melakukan pemberesan penyelesaian dan pengakhiran urusan perseroan yang menyangkut dengan harta kekayaan, khususnya penyelesaian hutang. Dalam proses likuidasi diperlukan adanya likuidator. Likuidator adalah orang yang ditunjuk atau diangkat menjadi penyelenggara likuidasi yang berkewajiban untuk mengatur dan menyelesaikan harta atau bundel Perseroan. Likuidator ini dapat diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau keputusan pengadilan. Namun, berdasarkan Pasal 142 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (disingkat UUPT), jika likuidator tidak ditunjuk baik dalam keputusan Pengadilan Niaga, maupun RUPS, maka Direksi bertindak sebagai likuidator. Likuidator ini kemudian akan bertanggungjawab kepada RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya sesuai dengan Pasal 152 ayat (1) UUPT. Selain likuidator, terdapat pula kurator. Namun, kurator ini berbeda dengan likuidator karena kurator bertindak untuk melakukan likuidasi jika Perseroan telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi. Selain itu, berdasarkan Pasal 152 ayat (2) UUPT, kurator bertanggung jawab pada hakim pengawas atas likuidasi Perseroan yang dilakukan.

Selanjutnya, setelah proses likuidasi telah dilakukan dan selesai, berdasarkan Pasal 152 ayat (3) UUPT, likuidator wajib untuk memberikan pertanggungjawabannya kepada pengadilan atau RUPS yang mengangkatnya. Setelah itu, barulah likuidator akan dibebaskan dari tanggung jawabnya. Hal ini pun berlaku bagi kurator yang telah diterima pertanggungjawabannya kepada hakim pengawas, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 152 ayat (4) UUPT. Kemudian, sesuai dengan Pasal 152 ayat (7) UUPT, likuidator dan kurator wajib untuk mengumumkan hasil likuidasi di surat kabar dan memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari. Atas pemberitahuan tersebut, Menteri akan mencatat berakhirnya status badan hukum Perseroan serta akan menghapus nama Perseroan dari daftar Perseroan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 152 ayat (5) UU PT. Setelah itu, Menteri akan mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 152 ayat (8) UU PT.

1. Tanggung Jawab Likuidator Terhadap Konsumen Terkait Pembubaran Perseroan Berdasarkan UUPT

Adapun bentuk tanggung jawab dari Likuidator terhadap konsumen terkait dengan pembubaran perseroan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (disingkat UUPT) yakni adanya pengembanan tugas atau kewajiban yang harus dilakukan oleh Likuidator yakni adanya pemberitahuan kepada Kreditor dan Menteri.

Bahwa mengenai adanya pengembanan tugas atau kewajiban yang harus dilakukan oleh Likuidator yaitu adanya pemberitahuan kepada salahsatunya Kreditor (Konsumen), telah diatur secara imperatif sebagaimana yang termaktub di dalam Pasal 147 UUPT ialah sebagai berikut:

- 1) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan, likuidator wajib memberitahukan:
 - a. kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran Perseroan dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia; dan
 - b. pembubaran Perseroan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi.
- 2) Pemberitahuan kepada kreditor dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
 - a. pembubaran Perseroan dan dasar hukumnya;
 - b. nama dan alamat likuidator;
 - c. tata cara pengajuan tagihan; dan
 - d. jangka waktu pengajuan tagihan.
- 3) Jangka waktu pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 4) Pemberitahuan kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilengkapi dengan bukti:
 - a. dasar hukum pembubaran Perseroan; dan
 - b. pemberitahuan kepada kreditor dalam Surat Kabar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Berdasarkan ketentuan Pasal 147 UUPT diatas tersebut, dapat penulis uraikan secara *detail* mengenai pelaksanaan pembubaran suatu Perseroan (PT), yakni wajib melakukan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Melaksanakan RUPS dengan materi acara pembubaran Perseroan Terbatas (PT) dan penunjukkan likuidator untuk menjalankan proses likuidasi;
2. Membuat Akta Pembubaran Perseroan Terbatas (PT) di Notaris;
3. Pemberitahuan pembubaran Perseroan Terbatas (PT) kepada kreditor dan pihak terkait lainnya;
4. Penyelesaian inventaris dan harta kekayaan;
5. Likuidator menyampaikan pertanggungjawabannya kepada RUPS;
6. Likuidator melakukan pengumuman pembubaran Perseroan Terbatas (PT) dalam surat kabar serta memberitahukan kepada menteri terkait pembubaran;

7. Menteri menghapus nama Perseroan Terbatas (PT) dari daftar perseroan; dan
8. Menteri mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI).

Kemudian, selanjutnya adanya kewajiban Likuidator dalam hal atau melakukan pemberesan harta kekayaan Perseroan dalam proses likuidasi juga meliputi pelaksanaan salahsatunya ialah “pembayaran kepada para kreditor” terlebih juga dinyatakan adanya bentuk kewajiban dari Likuidator bahwa “adanya tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan”. Adapun dua penegasan dari kewajiban Likuidator tersebut, sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 149 ayat (1) huruf c dan e UUPT.

Berdasarkan pada Pasal 149 ayat (2) UUPT juga menyatakan bahwa “dalam hal likuidator memperkirakan bahwa utang Perseroan lebih besar daripada kekayaan Perseroan, likuidator wajib mengajukan permohonan pailit Perseroan, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain, dan semua kreditor yang diketahui identitas dan alamatnya, menyetujui pemberesan dilakukan di luar kepailitan”. Kemudian dalam Pasal 149 ayat (3) UUPT juga menegaskan bahwa “Kreditor dapat mengajukan keberatan atas rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam) puluh hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b”.

Kemudian, diatur lebih lanjut di dalam Pasal 149 ayat (4) UUPT yang menyatakan bahwa “dalam hal pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak oleh likuidator, kreditor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam) puluh hari terhitung sejak tanggal penolakan”.

Kemudian, bilamana seorang Likuidator tidak mampu atau tidak dapat melaksanakan keseluruhan pengembanan kewajiban yang dilakoninya sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 149 UUPT diatas tersebut bahwa atas permohonan pihak yang berkepentingan atau atas permohonan kejaksaan, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat Likuidator baru dan memberhentikan Likuidator lama atau sebelumnya tersebut.

Lebih lanjut, bilamana dalam hal Kreditor atau Konsumen yang mengajukan tagihan atas hak-haknya sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (3), dan kemudian ditolak oleh likuidator dapat mengajukan gugatan keberatan ke Pengadilan Negeri. Sebagaimana ketentuan lengkapnya dalam hal ini telah diatur di dalam Pasal 150 UUPT:

- 1) Kreditor yang mengajukan tagihan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (3), dan kemudian ditolak oleh likuidator dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam) puluh hari terhitung sejak tanggal penolakan.

- 2) Kreditor yang belum mengajukan tagihannya dapat mengajukan melalui pengadilan negeri dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak pembubaran Perseroan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1).

- 3) Tagihan yang diajukan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam hal terdapat sisa kekayaan hasil likuidasi yang diperuntukkan bagi pemegang saham.

- 4) Dalam hal sisa kekayaan hasil likuidasi telah dibagikan kepada pemegang saham dan terdapat tagihan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengadilan negeri memerintahkan likuidator untuk menarik kembali sisa kekayaan hasil likuidasi yang telah dibagikan kepada pemegang saham.

- 5) Pemegang saham wajib mengembalikan sisa kekayaan hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara proporsional dengan jumlah yang diterima terhadap jumlah tagihan.

Kendati demikian, sebagaimana uraian mengenai pengembanan tugas dan fungsi serta tanggungjawab dari Likuidator terhadap Kreditor dan/atau Konsumen terkait pembubaran perseroan diatas tersebut. Bahwa harus dipahami dan dimengerti secara wajib bahwa pengembanan tugas-tugas dari Likuidator tersebut hanyalah pada saat prosesi Likuidasi dan bilamana suatu Perseroan setelah dilakukannya pembubaran tetapi tidak melaksanakan proses likuidasi maka akibat hukumnya perseroan tersebut tetap eksisten, sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (1) UUPT menentukan “Pembubaran Perseroan tidak mengakibatkan Perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidatur diterima oleh RUPS atau Pengadilan.”

Sesuai doktrin badan hukum, eksistensi badan hukum baru berakhir setelah adanya pemberesan, termasuk menyerahkan sisa hasil likuidasi sesuai yang ditentukan anggaran dasar atau undang-undang. Artinya, hanya setelah likuidasi dan pertanggungjawaban likuidatur diterima, barulah status badan hukum hilang. Ketika perseroan dibubarkan tetapi tidak pernah melakukan likuidasi, maka perseroan tetap menjadi subyek hukum. Implikasinya, kewajiban perseroan tetap harus dijalankan. Di bidang perpajakan, perseroan yang telah dibubarkan tetapi Nomor Pokok Wajib Pajaknya tidak dihapus atau dinonefektifkan akan tetap wajib melaporkan SPT. Apabila tidak dilakukan, perseroan dapat dikenai sanksi.

Perkara-perkara yang sedang dijalani perseroan juga tetap berlanjut. Bahkan, terhadap perseroan yang dibubarkan dapat diajukan gugatan atau tuntutan baru. Perseroan dapat digugat untuk memenuhi kewajiban keperdataannya berdasarkan perjanjian dan undang-undang dan dapat digugat kepailitan. Perseroan masih dapat dijatuhi sanksi administrasi akibat suatu kewajiban yang belum dilaksanakan dan dapat dijatuhi sanksi pidana akibat

tindak pidana yang dilakukan sebelum bubar. Pasal 7 ayat (3) jo. Pasal 17 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (selanjutnya disebut Perma 13/2016) menentukan bahwa perseroan yang bubar tetap dikenakan pertanggungjawaban pidana. Hanya ketika perseroan telah berakhir status badan hukumnya, perseroan tidak lagi dapat dikenai sanksi pidana.

Apabila perseroan dibubarkan tetapi tidak melanjutkan proses likuidasi sebagaimana ditentukan UUPT, maka likuidatur dianggap tidak melakukan tugasnya sebagaimana mestinya. Likuidatur memiliki kewajiban umum sebagai berikut:

1. Membuat risalah rapat likuidatur dan laporan pelaksanaan likuidasi serta memelihara daftar risalah dan dokumen likuidasi;
2. Melaksanakan likuidasi untuk kepentingan pembubaran perseroan sesuai dengan kebijakan yang tepat;
3. Melaksanakan likuidasi dengan itikad baik, meliputi:
 - a. dapat dipercaya (*fiduciary duty*);
 - b. untuk tujuan yang wajar (*duty to act for a proper purpose*);
 - c. menaati peraturan perundang-undangan (*statutory duty*);
 - d. loyal (*loyalty duty*); dan
 - e. mengindari benturan kepentingan;
4. Melaksanakan likuidasi dengan penuh tanggung jawab, meliputi:
 - a. seksama dan berhati-hati (*duty of due care*); dan
 - b. tekun dan terampil (*duty to be diligent and skill*).

Selain kewajiban umum, likuidatur memiliki kewajiban khusus sebagai berikut:

1. Pemberitahuan, baik kepada kreditur dengan mengumumkan dalam surat kabar dan berita negara, maupun kepada Menteri, sesuai ketentuan UUPT;
2. Pemberesan, meliputi:
 - a. Pencatatan dan pengumpulan harta kekayaan dan utang;
 - b. Pengumuman dalam surat kabar dan berita negara mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi;
 - c. Pembagian kepada kreditur;
 - d. Pembayaran sisa kekayaan likuidasi kepada pemegang saham; dan
 - e. Tindakan lain yang diperlukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.
3. Pengajuan permohonan pailit. Hal ini dilakukan jika setelah mencatat dan mengumpulkan aset dan utang perseroan, likuidatur memperkirakan utang perseroan lebih besar daripada asetnya, kecuali jika ditentukan lain oleh perundang-undangan dan semua kreditur yang diketahui identitasnya menyetujui pemberesan diluar kepailitan.

Munir Fuady menambahkan kewajiban diatas dengan kewajiban untuk, antara lain:

1. Membagikan sisa aset (jika ada) kepada pemegang saham;
2. Mempertanggungjawabkan kepada RUPS;
3. Memberitahukan kepada Menteri hasil akhir likuidasi; dan
4. Mengumumkan hasil akhir likuidasi pada surat kabar setelah pertanggungjawaban likuidatur diterima.

Apabila likuidatur tidak melakukan likuidasi, berarti secara yuridis, proses likuidasi masih berlangsung. Likuidatur tetap terikat pada kewajibannya dan dapat digugat sewaktu-waktu atas perikatan perseroan sekalipun telah berlalu jangka waktu yang lama setelah perseroan dibubarkan. Apabila likuidatur tidak melakukan kewajibannya untuk memberitahukan pembubaran kepada menteri dan kreditur, maka pasal 148 ayat (2) UUPT menentukan bahwa likuidatur bertanggung jawab atas kerugian pihak ketiga secara tanggung renteng dengan perseroan.

Sekalipun tidak diatur akibat hukumnya secara khusus oleh UUPT, likuidatur yang tidak memenuhi kewajiban lainnya, misalnya tidak melakukan pencatatan harta kekayaan perseroan atau tidak mengumumkan rencana pembagian harta likuidasi, sesungguhnya telah melakukan perbuatan melawan hukum. Likuidatur dapat digugat berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara atas alasan melanggar kewajiban hukum yang dipercayakan kepadanya dan melanggar UUPT. Apabila karena tidak dilakukannya prosedur likuidasi terjadi kerugian terhadap pihak lain atau perseroan, maka likuidatur bertanggung jawab secara pribadi. Jika terdapat dua likuidatur atau lebih maka mereka bertanggung jawab secara renteng.

Sekalipun pada prinsipnya pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas modalnya dalam perseroan, apabila perseroan menjadi *alter ego* pemegang saham maka pemegang saham dapat digugat secara pribadi atas perikatan perseroan (*piercing the corporate veil*). Dalam kaitannya dengan pembubaran perseroan, tanggung jawab pribadi pemegang saham terutama terjadi jika harta perseroan tidak cukup untuk membayar kewajibannya karena hal-hal yang ditentukan Pasal 3 ayat (2) UUPT. Pada perseroan yang modalnya jauh lebih kecil daripada kegiatan usaha yang dijalankan, misalnya, atau tidak mendapatkan setoran modal, pemegang saham bertanggung jawab pribadi atas kewajiban perseroan. Perseroan yang membayar utang pribadi pemegang saham atau memberikan gaji tinggi diluar kewajaran kepada pemegang saham yang menjabat sebagai direktur atau komisaris, maka pemegang saham yang bersangkutan akan bertanggung jawab secara pribadi atas kewajiban perseroan. Pemegang saham yang bertransaksi atau menerima pengalihan aset perseroan untuk menipu kreditur, atau mengambil aset perseroan untuk kepentingan pribadi, akan bertanggung jawab pribadi. Kreditur dan likuidatur dapat menggugat pemegang saham yang bersangkutan.

B. Tanggung Jawab Likuidator Terhadap Konsumen Terkait Pembubaran Perseroan Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen

Suatu tindakan yang mengakibatkan dirugikannya suatu kepentingan lainnya harus dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat terjadinya tindakan tersebut. Dalam hal terjadi pelanggaran undang-undang maupun kepentingan konsumen, seorang pelaku usaha harus bertanggung jawab penuh akibat tindakannya tersebut. Namun, dalam hal menuntut suatu pertanggungjawaban atas timbulnya suatu kerugian tentunya harus diperhatikan juga bentuk, subjek, tujuan dan pihak-pihak yang berhak untuk menuntut pertanggungjawaban tersebut.

Kendati demikian, menjadi catatan dan pertanyaan penting bahwa dalam hal ini apakah seorang Likuidator dan/atau seorang yang berprofesi sebagai Likuidator dalam menajalankan tugas dan fungsinya dapat dipersamakan atau dinyatakan sama entitasnya sebagai Pelaku Usaha yang bergerak di bidang jasa, tentu untuk menjawab dan menjernihkan pertanyaan atau pernyataan ini dapat dilihat sebagaimana yang telah ditentukan mengenai apa itu pengertian dan pendefinisian dari Pelaku Usaha serta Jasa itu sendiri dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (disebut UU Perlindungan Konsumen).

Pasal 1 angka 3 UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa "Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi". Adapun dalam ketentuan penjelasan Pasal 1 angka 3 UU Perlindungan Konsumen tersebut telah menjelaskan bahwa pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain. Kalimat "dan lain-lain" dalam penjelasan Pasal tersebut tentu dapat menimbulkan tafsir yang amat luas sehingga sederhananya hal tersebut syarat akan ketiadaan kepastian akan maksud dan tujuannya.

Kemudian, dalam Pasal 1 angka 5 UU Perlindungan Konsumen juga menyatakan bahwa "Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen".

Berdasarkan dari kedua nomenklatur yakni Pelaku Usaha dan Jasa tersebut, tentu keberadaan dan eksistensi dari seorang Likuidator yang dalam hal keprofesiannya sebagai profesi yang bergerak di bidang jasa dapat diklasifikasikan sebagai Pelaku Usaha yang bergerak di bidang Jasa. Hal tersebut tentu sangat logis dan beralasan dikarenakan seorang Likuidator tentu juga mendapatkan komisi atau pembayaran (finansial/ nilai ekonomis) atas pekerjaannya di bidang jasa tersebut.

Bahwasanya, oleh karena entitas dari seorang yang berprofesi sebagai Likuidator dapat dipersamakan dengan pelaku usaha di bidang jasa tentunya juga dapat terikat dan tunduk pada pemberlakuan dari UU Perlindungan Konsumen sebagai *Lex Generalis* (aturan yang bersifat umum). Sedangkan, untuk pemberlakuan aturan utama atau khususnya (*Lex Specialis*) bagi seorang Likuidator tetap tunduk dan terikat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (disingkat UUPT).

Spesifiknya, dalam hal ini mengenai eksistensi dari tanggungjawab seorang Likuidator terhadap Konsumen terkait Pembubaran Perseroan dapat dimintakan dan diupayakan bilamana dalam hal pelaksanaan fungsi dan tujuan pekerjaan atau keprofesian seorang Likuidator tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi konsumen, sebagaimana ketentuan ini secara substansi telah diatur dalam Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen yang meliputi beberapa jenis pertanggungjawaban, antara lain:

1. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;
2. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran;
3. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Secara komprehensif, mengenai tanggung jawab bagi pelaku usaha yang dalam ini Likuidator ialah sebagaimana dalam Bab VI mulai dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 UU Perlindungan Konsumen yang dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok besar, yaitu:

1. Pasal yang mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha, terdiri dari 7 Pasal, antara lain: Pasal 19, 20, 21, 24, 25, 26 dan 27;
2. Pasal yang mengatur masalah pembuktian, terdiri dari 2 Pasal, antara lain: Pasal 22 dan 28;
3. Pasal yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa dalam hal pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen, terdiri dari 1 Pasal, yaitu Pasal 23.

Lebih lanjut, adapun beberapa dasar pertanggungjawaban pelaku usaha untuk mengganti kerugian yang diderita konsumen, antara lain:

1. Tuntutan berdasarkan Wanprestasi

Tuntutan berdasarkan wanprestasi ini dapat dilakukan apabila Konsumen merasa bahwa pelaku usaha tidak memenuhi apa yang telah diperjanjikannya baik dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk iklan. Berdasarkan Pasal 64 UU Perlindungan Konsumen, konsumen tidak perlu membuktikan bahwa telah terjadi perjanjian atau perikatan mengenai suatu kondisi-kondisi tertentu atas barang dan/atau jasa yang diperjualbelikan. Pelaku Usaha lah yang harus membuktikan sebaliknya apabila ia merasa bahwa ia tidak bersalah.

- Beberapa bentuk wanprestasi, antara lain:
- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
 - b. Debitur terlambat dalam memenuhi prestasi;

c. Debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya.

Ketentuan dalam masalah ini dapat dikesampingkan hanya apabila para pihak menjanjikan lain di luar perjanjian awal.

2. Tuntutan berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum

Berbeda dengan tuntutan ganti rugi berdasarkan wanprestasi, gugatan dapat diajukan oleh para pihak yang tidak secara langsung terikat dalam perjanjian jual beli tersebut, selama pihak yang mengajukan gugatan dapat membuktikan bahwa ia menderita kerugian atas barang dan/atau jasa yang bersangkutan. Empat unsur yang harus dipenuhi dalam menuntut ganti rugi berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum, antara lain adanya perbuatan yang melanggar hukum, ada kerugian, ada hubungan kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian, dan adanya kesalahan yang diperbuat.

Mengenai dengan adanya kerugian yang diderita konsumen sebagai akibat dari konsumsi barang dan/atau jasa yang diproduksi atau dipasarkan oleh pelaku usaha dan tidak bertanggung jawab dari pelaku usaha, maka timbullah sengketa yang harus diselesaikan. Konsumen berhak mendapatkan ganti rugi apabila terjadi cacat produk atau bahkan jika barang yang dibeli dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Menurut Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (disingkat UU Perlindungan Konsumen) menyatakan bahwa:

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.”

Melalui ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen dapat diketahui bahwa untuk menyelesaikan sengketa konsumen, terdapat dua pilihan yaitu:

- a) Melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha; atau
- b) Melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

Selain kedua upaya tersebut, penyelesaian sengketa konsumen juga dapat dilakukan melalui negosiasi. Dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha sebaiknya dilakukan upaya penyelesaian di luar Pengadilan agar proses berperkara lebih cepat, sederhana, dan lebih murah. Penyelesaian sengketa konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diselesaikan melalui cara konsiliasi atau mediasi atau arbitrase, yang dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan, dan bukan merupakan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang (Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen).

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan suatu lembaga khusus yang dibentuk dan diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tugas utama BPSK yaitu menyelesaikan perselisihan antara konsumen dan

pelaku usaha. Ketentuan Pasal 23 UU Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa dalam hal pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti kerugian atas tuntutan konsumen, maka diberikan hak untuk menggugat pelaku usaha dan menyelesaikan perselisihan yang timbul melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau dengan cara mengajukan gugatan kepada badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Konsep dasar pembentukan lembaga BPSK ini yaitu untuk menangani penyelesaian sengketa yang pada umumnya meliputi jumlah nilai yang kecil, tetapi dalam pelaksanaannya tidak ada batasan nilai pengajuan gugatan, sehingga dimungkinkan gugatan konsumen meliputi jumlah nilai yang kecil sampai nilai yang besar. Keberadaan BPSK yang lebih penting adalah melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha dan untuk mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap UU Perlindungan Konsumen.

Secara singkat BPSK memiliki tugas dalam menanggapi sengketa konsumen yang dapat dilakukan melalui proses mediasi, konsiliasi atau arbitrase. Selain itu tugas BPSK juga memberikan konsultasi perlindungan konsumen dan melakukan pengawasan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Perlindungan Konsumen. Dalam penyelesaian sengketa konsumen, BPSK memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian yang dialami oleh konsumen dan menjatuhkan sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang.

UU Perlindungan Konsumen sebagai landasan hukum kewenangan BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan telah menentukan pihak yang dapat mengajukan penyelesaian sengketa melalui BPSK yakni hanya seorang konsumen atau ahli warisnya yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa. UU Perlindungan Konsumen juga telah menentukan kriteria seorang konsumen atau ahli warisnya yang dapat mengajukan penyelesaian sengketa melalui BPSK yakni merupakan konsumen akhir. Pengertian konsumen menurut UU Perlindungan Konsumen adalah konsumen akhir yakni pengguna terakhir atau pemanfaat akhir suatu produk (*end user*). Konsumen sebagai pengguna akhir (*end user*) dimana dianggap tidak mempunyai motif untuk memperoleh keuntungan dari transaksi yang dilakukan konsumen dengan pelaku usaha.

UU Perlindungan Konsumen tidak memberikan hak kepada konsumen antara untuk mengajukan gugatan kepada pelaku usaha baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan melalui BPSK. Konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Hal ini mengingat bahwa pengertian konsumen antara juga dapat berkedudukan sebagai pelaku.

Berdasarkan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh BPSK, BPSK memiliki karakteristik lembaga *quasi yudisial* sebagaimana yang dirumuskan oleh Jimly Asshiddiqie. Adapun karakteristik yang dimiliki oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah BPSK mempunyai kewenangan untuk mendengar dan menentukan atau memastikan fakta yang ada. Pada tugas dan wewenangnya BPSK dapat melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen. Untuk melaksanakan tugas tersebut BPSK dapat memanggil para pihak yang bersengketa untuk dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi.

BPSK juga dapat meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain. BPSK memiliki kekuasaan untuk menguji saksi-saksi, untuk memaksa saksi-saksi untuk hadir, dan untuk mendengar keterangan para pihak dalam persidangan. Kekuasaan yang dimiliki oleh BPSK ini terlihat dari tugas dan wewenang BPSK yang tertuang pada Pasal 52 UU Perlindungan Konsumen poin h dan i. Dalam poin tersebut dijelaskan bahwa BPSK dapat memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui tentang pelanggaran UU Perlindungan Konsumen. Bahkan BPSK sendiri memiliki wewenang untuk meminta bantuan dari penyidik untuk dapat menghadirkan pelaku usaha, saksi saksi ahli dan juga orang yang dianggap mengetahui pelanggaran UU Perlindungan Konsumen.

BPSK memiliki kekuasaan untuk menegakkan keputusan atau menjatuhkan sanksi hukuman. Tugas dan wewenang BPSK yang tertulis pada Pasal 52 UU Perlindungan Konsumen poin k dan m menjelaskan bahwa BPSK dapat memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak konsumen dan juga menjatuhkan sanksi administrative kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini.

Prosedur penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK ini terdiri dari tiga tahapan. Pertama, tahap permohonan yang meliputi persyaratan pengaduan penyelesaian penyelesaian sengketa tanpa pengacara; kedua, tahap persidangan yang dapat dilaksanakan dengan cara konsiliasi, mediasi dan arbitrase; dan ketiga, tahap putusan yang harus diselesaikan selambat-lambatnya 21 hari kerja terhitung sejak gugatan diterima yang dilanjutkan dengan eksekusi putusan.

Para pihak dapat memilih cara penyelesaian sengketa mana akan digunakan dalam menyelesaikan permasalahannya. Apakah menggunakan proses pengadilan atau proses luar pengadilan. Apabila para pihak telah sepakat dalam memilih proses penyelesaian sengketa yang akan digunakan, maka terhadap pilihan tersebut para pihak wajib mengikutinya. Apabila para pihak sepakat memilih penyelesaian sengketa melalui BPSK, maka majelis BPSK wajib menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen sesuai dengan pilihan para pihak.

4. KESIMPULAN

Tanggung jawab likuidator terhadap konsumen terkait pembubaran perseroan terbatas (PT) menurut hukum positif dapat terikat dan tunduk pada pemberlakuan dua undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (disingkat UUPT) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (disingkat UU Perlindungan Konsumen). Adapun dalam Pasal 147 ayat (1) huruf a, dan ayat (2) UUPT menyebutkan bentuk tanggung jawab dari Likuidator terhadap konsumen yakni adanya pemberitahuan kepada Kreditor mengenai pembubaran perseroan tersebut, kemudian dalam Pasal 149 ayat (1) huruf c UUPT menyebutkan bahwa Likuidator dalam hal atau melakukan pembebasan harta kekayaan Perseroan dalam proses likuidasi juga meliputi pelaksanaan salahsatunya ialah pembayaran kepada para kreditor. Sedangkan, dalam ketentuan Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen menyebutkan ada beberapa jenis pertanggungjawaban Likuidator diantaranya tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan, atas pencemaran dan atas kerugian konsumen.

Rekomendasi yang dapat diberikan adalah diharapkan kepada Presiden dan DPR harus melakukan perubahan Pasal-pasal dalam UUPT yang menyangkut mengenai eksistensi keseluruhan dari tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab dari Likuidator sehingga kewenangan dan tanggung jawab dari seorang Likuidator dalam pelaksanaan likuidasi dapat terlihat jelas dan profesional.

5. REFERENSI

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019.
- Agus Suwandono, Deviana Yuanitasari, *Kedudukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol.1 No. 1, September 2016.
- Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, Jala Pertama Aksara, Jakarta, 2016.
- Kurniawan dan Abdul Wahab, *Tinjauan Yuridis Terhadap rosedur Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui BPSK di Indonesia*, Jurnal Hukum Jatiswara, Vol. 23, No.2, Juli 2008.
- Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Nurul Fibrian, *Perlindungan Konsumen dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Ligasi*, Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, Vol. 1 No. 1, Januari-Juni 2015.

- Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara No. 29/PUU-XVI/2018.
- Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-Undang*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, Kreasi Total Media Yogyakarta, Yogyakarta, 2008.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Ruth Yohana Siburian, Ety Susilowati, dan Budi Ispriyarso, *Tanggung Jawab Kurator Terhadap Pemenuhan Hak Negara atas Utang Pajak Perseroan Terbatas pada Kepailitan*, Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 1, 2017.
- Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta, 2005.
- Sovia Hasanah, *Perbedaan Likuidator dengan Kurator*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-likuidator-dengan-kurator-1t59e6b307ad9b8>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2023.
- Tami Rusli, *Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen dan Pelaku Usaha Menurut Peraturan Perundangan*, Jurnal Keadilan Progresif, Vol.3 No. 1, 2012.
- Zarman Hadi dan Sarkawi, *Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham Komisaris dan Direksi dalam Perseroan Terbatas*, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2011